



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3990);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66 seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD Kota maksudnya adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh atau disebut MPD kota.
5. Badan normatif adalah badan non struktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintahan daerah menyangkut kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
ORGANISASI
Kedudukan dan Pembentukan
Pasal 2

MPD merupakan badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

MPD dan Dewan Pendidikan
Pasal 3

Dewan Pendidikan dibentuk di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2/2002, adalah badan yang memiliki fungsi yang sama dengan MPD, di Kota Banda Aceh nama Dewan Pendidikan disebut Majelis Pendidikan Daerah Kota (MPD Kota)

Fungsi
Pasal 4

MPD Kota memiliki fungsi :

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan kota;
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota mengenai pendidikan;
- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah kota, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Wewenang
Pasal 5

MPD Kota mempunyai wewenang :

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kota;
- c. menjaga standar mutu pendidikan;
- d. mengembangkan sistem pendidikan islami di Kota.

Tugas
Pasal 6

MPD Kota mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan.
- b. Menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat.
- c. Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang islami.
- d. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Kota Banda Aceh.
- e. Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan Kepala Sekolah kemampuan professional.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.

- g. Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
- h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan.
- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan professional.
- m. Menyusun perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa.
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.
- o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan kewenangannya dilaporkan kepada pemerintah kota

Pengurus Pasal 7

Pengurus MPD Kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua
- b. 2 (dua) orang wakil ketua
- c. 1 (satu) orang sekretaris
- d. 1 (satu) orang wakil sekretaris
- e. Beberapa orang anggota komisi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 8

Komisi-komisi MPD Kota sebanyak-banyaknya 4 (empat) komisi meliputi :

- a. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah, Dayah dan Perguruan Tinggi
- b. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan
- c. Komisi Litbang dan Penjamin Mutu
- d. Komisi Pendidikan Luar Sekolah dan Dayah/Pesantren

Pasal 9

Dalam melaksanakan program kerja Ketua MPD Kota akan melengkapkan staf dalam mengurus MPD Kota.

Pasal 10

Pengurus MPD Kota terpilih untuk selanjutnya akan di sahkan dalam Keputusan Walikota.

Pergantian Pengurus Pasal 11

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD kota dilakukan melalui musyawarah MPD yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah MPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.

- (3) Tugas musyawarah MPD kota adalah memilih pengurus MPD kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan menyusun rencana kerja MPD kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama calon pengurus MPD kota hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD kota.
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pergantiannya oleh pimpinan MPD kota kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**BAB III
TATA KERJA
Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil sekretaris dan Ketua Komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Tentang hubungan dan tata kerja intern MPD kota diatur lebih lanjut oleh MPD kota.

Pasal 13

- (1) Hubungan MPD kota dengan badan eksekutif dan legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MPD Provinsi dan MPD Kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) Badan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kebijakan daerah perlu memposisikan MPD kota sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
- (4) Badan eksekutif dan legislatif perlu meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPD kota dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari :

- a. APBD Kota
- b. Bantuan Pemerintah Pusat
- c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lain yang sah

**BAB V
PERALIHAN
Pasal 15**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Februari 2008
10 Shafar 1429

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Februari 2008
10 Shafar 1429

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 4